

**KAJIAN ANALISIS KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA), PLAFON
DAN PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA (PPS) RAPBD
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2012**

Maulana Yusuf

maul_yusuf@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang

Abstract: *Local Fiscal Capacity is a picture of the financial capacity of each region are reflected in the general budget revenue. The focus of development in 2012 of Lebak government is accelerating and expanding the potential for local economic development based on the supported area of infrastructure development. There are 3 main points of concern in the formulation of the budget in fiscal year 2012, : first. the orientation of development programs should be directed to the achievement of the acceleration and expansion of economic development based on local potential. Secondly, should the establishment of synergy and collaboration among institutions and stakeholders. Third, strengthen the local fiscal capacity and load balance expenditure and regional income.e daerah. Lebak economic performance in the period 2006 - 2011 show a relatively dynamic . Economic Growth Rate (LPE) in the year 2010 has increased up to 4.15%. Sufficient positive growth is supported by a number of growth sectors which contributed to increase that (1) manufacturing, (2) electricity, gas and water supply, (3) building / construction, (4) trafficking, hotels and restaurants (5) finance, leasing and business services, and (6) other services. Lebak based targets budget-P in 2011 and a budget plan in 2012 to get in on the financial capacity of the Plan area is middle.The parliament notes for PPAS are :the area has the potential to increase the potential revenue from Local Taxes, conduct the review repeated on a number of levies increased from the rate, but not directly proportional to the increase in service, raising target Owned Companies / enterprises.*

Keywords : *Fiscal, Potential and Local Financial*

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Saat ini kapasitas fiskal daerah

digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengukur kemampuan daerah dan mengelompokkannya kedalam kelompok daerah sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimilikinya yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Dari kondisi kapasitas fiskal daerah tersebut pemerintah pusat menggunakan untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan/atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL DAERAH

Saat ini pengaturan mengenai kapasitas fiskal daerah, khususnya terkait dengan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Mengenai penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 3 huruf a. Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-

masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan indeks tersebut, Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
- b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
- c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Dari penghitungan Kapasitas Fiskal yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan berdasarkan

pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009, diketahui dari Permenkeu tersebut bahwa indeks kapasitas fiskal dari Kabupaten Lebak ialah 0.2120 dan diklasifikasikan dalam kelompok daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah.

Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah

Selain indikator kapasitas fiskal daerah, terdapat pula penilaian kemampuan keuangan daerah yang di dasarkan pada kondisi pendapatan umum daerah dan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Penilaian kemampuan keuangan daerah ini di susun oleh Kementrian Dalam Negeri terkait dengan dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2007, kemampuan keuangan daerah dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b, sedang; dan c. rendah. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah ini dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pendapatan umum daerah yang dimaksud ini terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja PNSD yang dimaksud terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan

c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah

Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO

Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 $\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. Sedangkan bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Dengan RAPBD Kabupaten Lebak yang diusulkan ini maka kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini yaitu:

a. Pendapatan umum daerah yang dimaksud ini terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Tabel 1. Target dan Rencana Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Berdasarkan PAD, DBHP dan DAU

Indikator Kemampuan Keuangan Daerah	Target 2011 (Rp)	Rencana 2012 (Rp)
PAD	89.906.414.000	91.250.335.250
Dana Bagi Hasil Pajak	44.134.123.506	44.136.093.506
Dana Alokasi Umum	737.431.808.720	804.122.393.000
Total	871.472.346.226	939.122.393.000

Belanja PNSD yang dimaksud terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok,

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Tabel 2. Target dan Rencana Keuangan Kabupaten Lebak Berdasarkan Belanja Pegawai

Indikator Kemampuan Keuangan Daerah	Target 2011 (Rp)	Rencana 2012 (Rp)
Belanja Pegawai	610.643.909.114	669.329.654.823

Kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri

Sipil Daerah (PNSD). Dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak 2012

Kemampuan Keuangan Daerah	Target 2011 (Rp)	Rencana 2012 (Rp)
Total	260.828.437.112	270.179.166.933

Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lebak berdasarkan target APBD-P tahun 2011 dan rencana APBD tahun 2012 masuk pada **kelompok kemampuan keuangan daerah sedang**. Karena dengan kondisi dimaksud maka terkait dengan Tunjangan Komunikasi Intensif dan BPO dapat ditentukan sebagai berikut:

a. Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok

sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

b. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 21/2 (dua seperdua) kali jumlah uang

representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Analisa Terhadap Kebijakan Umum APBD 2012

Analisa Terhadap Fokus Pembangunan Daerah 2012

Fokus pembangunan tahun 2012 dari Kabupaten Lebak ialah mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi berbasis potensi local yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah. Dari fokus tersebut disusunlah 4 (empat) prioritas kebijakan pembangunan daerah yang ingin dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu:

- 1) Pengembangan infrastruktur wilayah, penanganan desa tertinggal, dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
- 3) Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- 4) Peningkatan kinerja aparatur

Dari fokus pembangunan yang telah dirumuskan beserta prioritas kebijakan pembangunan daerah tersebut maka terdapat 3 (tiga) hal pokok yang perlu menjadi perhatian di dalam perumusan APBD tahun anggaran 2012 ini, yaitu:

Pertama. orientasi program pembangunan harus diarahkan kepada upaya pencapaian percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi local. Konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang

digunakan sebagai fokus pembangun tahun 2012 ini harus dipahami dalam konteks yang lebih makro sebagai penjabaran konsep nasional untuk mengoptimalkan potensi perekonomian yang dimiliki bangsa ini berupa konsep koridor ekonomi Indonesia yang dikembangkan oleh BAPPENAS.

Secara global diakui Indonesia merupakan memiliki peluang yang demikian besar menjadi bagian dari 10 negara besar yang menguasai ekonomi dunia di tahun 2030. Terdapat 4 (empat) pondasi dasar yang dimiliki bangsa ini untuk dapat menjadi bagian penguasa ekonomi dunia yaitu (1) potensi kapasitas perekonomian yang demikian besar, (2) kondisi demografi Indonesia, (3) kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan (4) meningkatnya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Karena itu dinilai pada saat ini merupakan kondisi yang tepat untuk melakukan transformasi ekonomi yaitu mengalihkan perekonomian yang didasari atas konsumsi untuk beralih pada perekonomian yang tumbuh berdasarkan investasi. Untuk mendukung transformasi ekonomi inilah kemudian diperlukan upaya percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dengan konsep pengembangan koridor ekonomi Indonesia.

Konsep pengembangan koridor ekonomi Indonesia menggunakan pendekatan wilayah untuk mengakselerasi perkonomanian dengan upaya memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah yaitu keterbatasan infrastruktur dan suplai energi, penanganan logistik

yang belum efisien, pasar domestik yang terbagi-bagi dan terbatasnya koneksitas ke pasar global. Oleh karena itu, dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia akan bertitik berat pada konektivitas nasional (konektivitas intra dan inter Pulau serta internasional). Maka dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia diselaraskan dengan 4 konsep utama yaitu peta jalan, sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, dan pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah tersebut menggarisbawahi bahwa koridor ekonomi Indonesia tidak hanya berimplikasi di tingkat nasional namun juga sangat penting di tingkat daerah dan bahkan menjadikan daerah sebagai focal point dari konsep ini.

Dari konsep tersebutlah seperti tema pembangunan Kabupaten Lebak di tahun 2012 ini disusun. Karena itu orientasi dan titik berat program pembangunan pada tahun 2012 ini harus dapat mengaselerasi perekonomian local melalui upaya menyelesaikan permasalahan yang riil dihadapi daerah berupa belum memadainya dukungan dan jaringan infrastruktur, masih lemahnya kualitas SDM, dan belum optimalnya pengembangan potensi local dalam pembangunan ekonomi daerah.

Kedua, harus terbangunnya sinergitas dan kolaborasi antar kelembagaan dan para pemangku kepentingan. Dengan orientasi untuk mengaselerasi dan melakukan ekspansi pembangunan ekonomi diperlukan pola dan system kerja yang saling sinergi dan terintegrasi. Pemerintah Daerah beserta seluruh

aparatur daerah yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah harus bekerja dalam system yang terpadu dan saling terintegrasi untuk membangun keterpaduan program dan kerja pembangunan.

Percepatan dan perluasan pembangunan membutuhkan prasyarat yang sama untuk dapat tercapai yaitu hadirnya kerjasama dan kerja kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di daerah. Karena itu dibutuhkan program-program pembangunan yang saling terkait dan mengisi satu sama lain. Alokasi anggaran yang tersedia harus dapat tersalurkan secara tepat dan efektif dalam menstimulus produktivitas daerah. Perangkat daerah harus bekerja kolaboratif dalam satu orientasi dan fokus yang sama.

Karena itu dalam mengoreksi program-program pembangunan pada RAPBD ini, analisa harus diarahkan untuk melihat dan mengoreksi keterpaduan, efektivitas serta efisiensi belanja dari setiap perangkat daerah dalam mengakselerasi dan menumbuhkan secara ekspansif potensi local yang ada di setiap kecamatan dalam menopang peningkatan produktivitas pelaku usaha dan masyarakat.

Ketiga, memperkuat kapasitas fiskal daerah dan keseimbangan beban pengeluaran dan pendapatan daerah. Untuk dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi berbasis local prasyarat utama yang terpenuhi ialah daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Kekuatan sumber pendapatan asli daerah harus dapat dipastikan mampu

menahan beban pengeluaran sehingga menciptakan keseimbangan anggaran yang memadai dalam menopang misi pembangunan yang ingin dilakukan. Selain keseimbangan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih juga turut mempengaruhi kekuatan daerah dalam menahan beban pembangunan yang harus dilakukan daerah.

Kebocoran pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah dapat menjadi faktor handicap yang berpotensi mengurangi kapasitas daerah dalam mengembangkan potensi local untuk membangun postur ekonomi yang sehat. Karena itu, upaya peningkatan kinerja dan integritas aparatur harus menjadi bagian strategis dalam program pembangunan daerah. Menjadi tantangan tersendiri dalam proses penganggaran untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kinerja aparatur ini telah terfasilitasi secara memadai.

Analisa terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Sejumlah pertimbangan yang digunakan dalam menilai jenis pendapat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yg dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek

penerimaan, selain itu PAD yg ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

b. Dana Perimbangan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2012, sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun 2012 dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, maka proyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan dapat menggunakan pagu definitive Tahun 2011 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2010. Untuk penyesuaian pagu definitive Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 akan ditampung di dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2012.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari dana penyesuaian, dana otonomi khusus dan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Penetapan pendapatan daerah yang sah untuk tahun 2012 diperoleh dengan mengevaluasi realisasi pada tahun 2011.

Untuk menjaga agar rencana yang telah ditentukan berhasil dicapai, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan daerah diantaranya adalah

a. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan

PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kataatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD demi terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- b. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan.
- c. Regulasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi).
- d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan melakukan penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- e. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait untuk menjamin dan mengupayakan kemungkinan peningkatan dan kelancaran pendapatan daerah dari dana perimbangan.
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi

yang memadai.

- g. Mendorong optimalisasi penerimaan dari lain-lain PAD yang Sah.

Selain dari pada itu, upaya yang berhubungan dengan faktor-faktor eksternal perlu dilakukan untuk mencapai rencana pendapatan daerah yaitu :

- a. Memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi lokal.
- b. Memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Membuka seluas-luasnya peluang usaha dan mempermudah pelayanan perijinan investasi melalui optimalisasi pelayanan perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT);
- d. Menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan;
- e. Meningkatkan peluang akses permodalan bagi UMKM.
- f. Meningkatkan daya dukung infrastruktur.

Secara umum dengan kondisi Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah ini, terdapat sejumlah upaya yang harus difikirkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kebijakan umum APBD 2012, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah perlu untuk mengali secara optimal lagi potensi ekonomi daerah dari berbagai sumber termasuk dengan meningkatkan target penerimaan pajak daerah, khususnya pajak-pajak daerah baru yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. BPHTB dan PBB merupakan jenis pajak daerah dari pemerintah pusat yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan skema pendanaan

- yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan keuangan daerah, seperti pemanfaatan Dana Insentif Daerah dan Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk hibah atau bentuk lainnya. Seperti Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai diperkenalkan untuk tahun 2011 dialokasikan berdasarkan prestasi daerah. Karena itu DPRD mendorong agar Pemerintah Daerah memperhatikan 8 (delapan) indicator yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan DID yaitu (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Penetapan APBD tepat waktu, (3) Peningkatan PAD, (4) Peningkatan IPM, (5) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan, (6) Pertumbuhan ekonomi, (7) Pengurangan tingkat kemiskinan dan, Kriteria Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, (8) Pengurangan tingkat pengangguran.
- c. Di dalam upaya meningkatkan investasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk memperkuat kebijakan dalam upaya mendukung kegiatan investasi di daerah. Regulasi yang mengatur secara khusus mengenai investasi daerah perlu untuk difikirkan sebagai dasar pijakan dalam upaya mendukung serta membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para investor dalam menanamkan modalnya di daerah.
 - d. Pemerintah Daerah perlu untuk memikirkan penerapan kebijakan berbasis pasar atau *market based instrument*, dimana setiap upaya positif yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat di dalam mengembangkan perekonomian daerah dan semangat kewirausahaan diberikan insentif yang dapat merangsang mereka untuk dapat makin produktif mengembangkan usahanya.
 - e. Pemerintah Daerah perlu untuk menyebutkan secara lebih rinci lagi instrumen kebijakan yang ingin dibuat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Peluang akses permodalan dirasakan tidak cukup, dukungan pemasaran, peningkatan kapasitas dalam pengembangan usaha merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang seharusnya diperjelas sebagai upaya pemerintah daerah membangun kekuatan ekonomi daerah berbasis potensi daerah dalam hal ini potensi usaha UMKM.
 - f. Upaya untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur harus dapat diperjelas oleh Pemerintah Daerah terkait dengan orientasi yang ingin dilakukan selama kurun waktu satu tahun ke depan. Apakah orientasi meningkatkan daya dukung infrastruktur ini di arahkan kepada upaya perluasan cakupan fasilitas infrastruktur atau pengembangan kualitas dari fasilitas infrastuktur yang ada atau memprioritaskan pengembangan fasilitas infrastruktur yang memberikan dukungan serta sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Tabel 4. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Dan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2012

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBD-P TAHUN 2011	RENCANA APBD TAHUN 2012	%	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	1.162.706.526.956	1.167.542.918.956	0,42	4.836.392.000	
I	Pendapatan Asli Daerah	89.906.414.000	91.250.336.250	1,49	1.343.922.250	
A	Pajak Daerah	10.169.500.000	11.186.750.000	10,00	1.017.250.000	Proyeksi peningkatan pendapatan dari pajak daerah didukung oleh peningkatan pada objek pajak hotel, restoran, penerangan jalan, mineral bukan logam dan bantuan, pakar, dan BPHTB
B	Retribusi Daerah	67.511.000.000	68.643.262.500	1,68	132.262.500	Proyeksi peningkatan pendapatan dari retribusi daerah dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan tahun 2011 pada objek retribusi pelayanan kesehatan pelayanan pasat, AMP, izin mendirikan bangunan dan objek lainnya dengan jumlah kenaikan yang relatif rendah.
C	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Dipisah Yg	3.473.225.000	4.378.850.750	26,07	905.625.750	Proyeksi peningkatan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didukung oleh objek dari BPD, PD.BPR/PD.PK dan PD Lebak Niaga
D	Lain-Lain PAD Yang Sah	8.752.689.000	7.041.473.000	(19,55)	(1.711.216.000)	Terjadi penurunan target pendapatan dibanding tahun 2011 pada objek pendapatan bunga deposito, pendapatan dari pengembalian, dan fasilitas social dan pelayanan umum serta objek lainnya.
II	Dana Perimbangan	852.694.232.226	898.972.860.976	5,43	46.278.628.750	
A	Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	44.134.123.506	44.136.093.506	0,00	1.970.000	Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan target pendapatan dibanding tahun 2011 pada objek cukai hasil tembakau sedangkan pada objek lainnya diproyeksikan sama dengan target pada tahun 2011.
B	Dana Alokasi Umum	737.431.808.720	783.708.467.470	6,28	46.276.658.750	-
C	Dana Alokasi Khusus	71.128.300.000	71.128.300.000	0,00	-	Pendapatan ini berasal dari dana alokasi khusus bidang pendidikan SD, pendidikan SMP, kesehatan dasar, kesehatan farmasi, kesehatan rujukan, jalan, irigasi, air minum,

						sanitasi, kelautan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kependudukan, keluarga berencana, prasarana desa, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, dan perdagangan.
III	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	220.105.880.730	177.319.721.730	(19,14)	(42.786.159.000)	
A	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
B	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	28.993.971.730	28.993.971.730	0,00	-	Pendapatan ini berasal dari objek lain-lain pendapatan yang sah berupa pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT serta APT.
C	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	164.361.909.000	115.325.750.000	(29,83)	(49.036.159.000)	
D	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.750.000.000	33.000.000.000	23,36	6.250.000.000	
	Jumlah Pendapatan	1.162.706.526.956	1.167.542.918.956	0,42	4.836.392.000	

Analisa Terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1. Analisa terhadap Rencana Pendapatan dan Penerimaan serta Pembiayaan Daerah

Dari rencana pendapatan dan penerimaan yang uraikan oleh Pemerintah Daerah dalam PPAS, terdapat sejumlah catatan yang dapat diberikan oleh DPRD untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka daerah berpotensi untuk meningkatkan potensi penerimaan dari Pajak Daerah, khususnya dari Pajak Daerah yang dilimpahkan pusat ke daerah. Karena itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat

memperinci serta memperjelas potensi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing jenis pajak daerah serta menetapkan target yang optimis dengan meningkatkan target pendapatan dari seluruh jenis pajak daerah yang ada.

- b. Terhadap pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan kaji ulang terhadap sejumlah retribusi daerah yang mengalami peningkatan dari sisi tarif namun belum berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan. Karena itu pada sejumlah retribusi yang mengalami kenaikan tariff harus dapat dipastikan kualitas pelayanan yang diberikan juga mengalami peningkatan. Terkait dengan sejumlah pelayanan dasar yang masih dikenakan retribusi daerah

perlu untuk mendapat perhatian secara khusus sebagai upaya mengurangi beban dari masyarakat.

- c. Terhadap rencana penerimaan pendapatan dari Perusahaan Milik Daerah/BUMD kenaikan target pendapatan perlu untuk lebih ditingkatkan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang optimis meningkat maka perlu dibarengi dengan optimisme yang sama terhadap peningkatan kenaikan penerimaan dari perusahaan milik daerah/BUMD ini. Setidaknya target kenaikannya dapat mencapai 30%.
- d. Terhadap rencana penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah perlu memikirkan kembali penyimpanan uang daerah pada deposito yang hasilnya berupa bunga dimasukkan ke dalam bagian dari penerimaan daerah. Sebaiknya seluruh alokasi anggaran yang dimiliki daerah setiap tahunnya ini dapat digunakan secara riil untuk pembiayaan kegiatan ekonomi yang lebih produktif atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah agar dapat mengembangkan usaha lebih besar lagi.
- e. Terhadap penerimaan pendapatan dana penyesuaian berupa bantuan operasional sekolah yang saat ini dialihkan dari pemerintah pusat ke provinsi, perlu difikirkan langkah-langkah antisipatif di daerah agar bentuk pengalihan ini tidak mengganggu pelayanan pendidikan di daerah.

2. Analisa terhadap Prioritas Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2012 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diarahkan untuk mendukung pencapaian target MDG's dengan focus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur namun mengingat pendanaan yang relative terbatas, maka akan ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif melalui:

- a. Peningkatan program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- b. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
- c. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah taun 2012 dalam rangka pencapaian target indeks pendidikan.
- d. Pengalokasian anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan dengan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan servis mobil);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, dan perwujudan visi dan misi pemerintah kabupaten **Lebak**.
- f. Peningkatan efektifitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.

Dari rencana prioritas belanja daerah yang uraikan oleh Pemerintah Daerah dalam PPAS, terdapat sejumlah catatan yang dapat diberikan oleh DPRD untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Terhadap belanja tidak terduga yang mengalami penurunan sebesar 56,7%, Pemerintah Daerah perlu untuk memastikan bahwa penurunan ini telah mengantisipasi Pemerintah Daerah dalam PPAS, terdapat sejumlah catatan yang dapat diberikan oleh DPRD untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Dari persentase alokasi anggaran terlihat bahwa hanya

kebutuhan untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang mungkin saja terjadi pada tahun 2012. Karena alokasi ini bersifat langkah antisipasi maka penurunan alokasi anggaran yang demikian besar dikhawatirkan dapat mempengaruhi langkah antisipasi yang seharusnya disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Terlihat masih tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yaitu sebesar Rp. 102.104.909.653, dimana hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyaknya program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan namun tidak terserap secara optimal. Karena itu perlu diperhatikan secara khusus optimalisasi perencanaan program-program pembangunan yang tepat sasaran, efisien dan sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan.

3. Analisa terhadap Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Rencana plafon anggaran sementara disusun berdasarkan pemerintahan dan program/kegiatan yang uraikan oleh

empat urusan yang memiliki alokasi diatas 10% dari total belanja daerah yaitu pendidikan 32,89%, pekerjaan umum 22,74%, kesehatan 17,83% dan otonomi daerah, pemerintahan umum,

- administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
- b. Komponen urusan yang berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan daerah berbasis potensi local belum seluruhnya teralokasikan secara optimal, seperti koperasi dan usaha kecil menengah yang hanya mendapat alokasi 0,39%, pertanian 2,79%, kehutanan 0,87%, energi dan sumber daya mineral 2,13%, kelautan dan perikanan 1,09% dan industri sebesar 1,43%.
 - c. Terkait dengan posisi Kabupaten Lebak berdasarkan target APBD-P tahun 2011 dan rencana APBD tahun 2012 ternyata telah masuk pada **kelompok kemampuan keuangan daerah sedang**, maka perlu ada penyesuaian terkait dengan Tunjangan Komunikasi Intensif dan BPO berupa:
 - d. Penyesuaian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - e. Tunjangan BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 21/2 (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Tabel 5. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Plafon Anggaran	% dari total	Keterangan
A. Urusan Wajib				
1.	Pendidikan	143.865.193.996	32,89%	
2.	Kesehatan	78.008.511.400	17,83%	
3.	Pekerjaan Umum	99.462.622.870	22,74%	
4.	Perencanaan Pembangunan	4.920.410.000	1,12%	
5.	Perhubungan	2.440.300.000	0,56%	
6.	Lingkungan Hidup	6.746.782.205	1,54%	
7.	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.372.922.000	1,23%	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.512.226.550	1,49%	
9.	Ketenagakerjaan	2.048.897.500	0,47%	
10.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.710.200.000	0,39%	
11.	Pemuda dan Olahraga	1.834.800.000	0,42%	
12.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.378.938.000	0,54%	
13.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian	45.297.501.926	10,36%	
14.	Perpustakaan	515.100.000	0,12%	
B. Urusan Pilihan				
1.	Pertanian	12.186.244.650	2,79%	
2.	Kehutanan	3.789.857.900	0,87%	
3.	Energi dan Sumberdaya Mineral	9.316.499.900	2,13%	
4.	Kelautan dan Perikanan	4.757.896.000	1,09%	
5.	Industri	6.243.945.100	1,43%	
TOTAL		437.408.750.297	100%	

Analisa PDRB Kabupaten Lebak

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu. Pengertian tersebut ditinjau

dari pendekatan produksi. Jika ditinjau dari pendekatan pengeluaran/ Konsumsi, PDRB merupakan pengeluaran/ konsumsi rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung, pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan eksport netto suatu daerah.

Kemudian kalau ditinjau dari pendekatan pendapatan (balas jasa), maka PDRB merupakan total/keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah/regional tersebut.

Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan penghitungan PDRB yang perlu dijelaskan berikut ini seperti Output, Biaya antara dan Nilai Tambah Bruto, penjelasan ketiga istilah tersebut sangat penting artinya untuk dapat memahami PDRB, disamping juga penjelasan mengenai pendekatan penghitungan PDRB serta PDRB perkapita. Output dipahami sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari hasil perkalian antara kuantum produksi dengan harganya. Sedangkan yang dimaksud dengan Biaya Antara Biaya antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam suatu proses produksi oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu pada rentang waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Dan Nilai Tambah Bruto Nilai Tambah Bruto

dipahami sebagai selisih antara nilai output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi sebagai berikut: (Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara). Pengertian Nilai Tambah Bruto sangatlah penting untuk memahami PDRB, mengingat PDRB tidak lain adalah penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada wilayah tertentu, dalam rentang waktu tertentu biasanya satu tahun.

Dalam pendekatan penghitungan PDRB, terdapat sejumlah cara dalam menghitung PDRB yaitu melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Di dalam Pendekatan Produksi, PDRB dinilai dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik,

Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan, (8) Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan (9) Jasa-Jasa.

Untuk Pendekatan Pendapatan, PDRB dilihat sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Sedangkan Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: (1) Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, (2) Konsumsi Pemerintah, (3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (4) Perubahan Stok, 5. Ekspor Netto (ekspor dikurang iimport). Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut, secara konsep seyogyanya jumlah

pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Overview Terhadap PDRB Kabupaten Lebak

Secara umum kinerja perekonomian Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2006 – 2011 menunjukkan perkembangan yang relatif dinamis. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2010 mengalami peningkatan bila dilihat dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan mengalami peningkatan hingga menjadi 4,15%. Pertumbuhan yang cukup positif ini terjadi ditopang oleh kontribusi pertumbuhan sejumlah sector yang mengalami peningkatan seperti (1) industri pengolahan, (2) listrik, gas dan air bersih, (3) bangunan/konstruksi, (4) perdagangan, hotel dan restoran, (5) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (6) jasa-jasa lainnya. Sedangkan sector-sektor yang mengalami penurunan meliputi (1) pertambangan dan penggalan,

dan (2) pengangkutan dan komunikasi.

Pada sisi permintaan, kecenderungan investasi yang meningkat belum diimbangi oleh konsumsi pemerintah yang optimal. Berdasarkan berbagai indikator, investasi dan impor diperkirakan mengalami kecenderungan yang meningkat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga cenderung stabil, dan sebaliknya konsumsi pemerintah dan ekspor justru masih tertahan.

Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pada tahun 2011 ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya ditopang oleh meningkatnya seluruh komponen. Tingkat konsumsi swasta mengalami pertumbuhan dengan tendensi meningkat, yang didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang didukung oleh pembiayaan perbankan yang relatif tinggi. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat tersebut juga dicerminkan oleh berbagai indikator survei.

Meski secara kinerja secara umum PDRB Kabupaten Lebak mengalami peningkatan, namun dihampir seluruh lapangan usaha mengalami penurunan persentase. Sektor pertanian sebagai kontributor PDRB Kabupaten Lebak mengalami sedikit penurunan 0,03% bila dibandingkan antara tahun 2009 dengan tahun 2010. Begitu pula dengan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar keempat yang mengalami penurunan sebesar 0,18% disusul sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan bangunan/konstruksi yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,04%. Pertumbuhan PDRB ini terjadi karena kinerja positif dari sejumlah sector yang mengalami peningkatan seperti perdagangan, hotel dan restoran (0,23%), jasa-jasa (0,02%), dan pengangkutan dan komunikasi (0,03%). Pada sector lainnya seperti pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih berada pada posisi yang stabil

Tabel 6. Pendapatan Kabupaten Lebak Berdasarkan lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2010	2011
Pertanian	1.579.093,04	1.642.620,40
Pertambangan dan Penggalian	56.419,22	59.537,99
Industri Pengolahan	385.647,94	396.615,39
Listrik, Gas dan Air	17.020,72	17.854,90
Bangunan/Konstruksi	177.975,89	186.598,77
Perdagangan hotel dan restoran	1.003.219,28	1.068.514,52
Pengangkutan dan Komunikasi	263.576,53	281.517,59
Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	182.736,01	188.319,58
Jasa-jasa	544.077,52	575.774
	4.209.766,15	4.417.354,06

Melihat perkembangan kinerja sektoral ini maka yang perlu diperhatikan adalah kinerja sejumlah kinerja dari sector unggulan seperti pertanian, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta bangunan dan konstruksi. Bila perkembangan dari sector unggulan ini dapat dijaga kinerja positifnya maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak akan berada pada level yang pertumbuhan stabil. Dari sisi investasi, meski terlihat secara umum meningkat. Namun bila dilihat dari sisi jenis investasinya terlihat jenis investasi non fasilitatif saja yang berada pada posisi yang meningkat secara tajam, khususnya bila melihat pada data tahun 2008-2009. Sedangkan pada jenis investasi lainnya seperti Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing secara umum mengalami penurunan dan bahkan cenderung turun secara drastis bila

dibandingkan antara kondisi pada tahun 2006 dengan kondisi tahun-tahun selanjutnya. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat lemahnya ketertarikan penanam modal dalam negeri dan asing untuk berinvestasi di Kabupaten lebak.

Terkait dengan faktor konsumsi pemerintah, dengan realisasi belanja pemerintah pada tahun 2010 yang mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya yaitu sebesar 1,244 trilyun . Namun yang perlu diwaspadai di tahun 2012 diperkirakan belanja pemerintah ini akan mengalami penurunan sebesar 7,13%. Kondisi penurunan ini tentunya akan berdampak pada penurunan PDRB Kabupaten Lebak sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

Memahami APBD dan Permasalahannya, Sony Yuwono DKK,

- Bayumedia Publishing,
2008
- Manajemen Keuangan daerah,
Mahmudi, Penerbit
Erlangga, 2010
- Pengelolaan Keuangan Daerah,
Nurlan Darise, Indeks,
2006
- Pengelolaan keuangan pada
SKPD, Nurlan Darise,
Indeks, 2007
- Pengelolaan Keuangan Daerah,
Basuki, Kreasi Wacana,
2007
- Ekonomi Publik untuk keuangan
dan pembangunan daerah,
Suparmoko, Penerbit
Andi, 2002
- Optimalisasi Obligasi Daerah
untuk pembiayaan
pembangunan daerah,
Robert A. Simanjuntak
DKK, Penerbit FEUI,
2009
- Pemanfaatan pinjaman daerah
untuk pembiayaan
pembangunan di daerah,
Robert A. Simanjuntak
DKK, Penerbit FEUI,
2009
- Ekonomi Publik ; Desentralisasi
Fiskal dan Pembangunan
Daerah, Mohammad
Khusaini, Penerbit FE
UNIBRAW, 2006
- Participatory Governance dalam
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Akhmad Sukardi,
LaksBang Pressindo
Yogyakarta, 2009
- Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesia, Nick Devas
DKK, UI Press Jakarta,
1989
- Pembiayaan pemerintah Daerah,
K.J. Davey, UI Press
Jakarta, 1988
- Penuntun Pemberantasan
Korupsi dalam
Pemerintahan Daerah,
Robert Klitgaard DKK,
Yayasan Obor Jakarta,
2005
- Korupsi Mengkorupsi Indonesia;
Sebab, Akibat dan
Prospek Pemberantasan,
Wijayanto dkk,
Gramedia, 2009